

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 11 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG :

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN
KOMPUTERISASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan peningkatan komputerisasi pengelolaan keuangan koperasi, dipandang perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28, Seri E);
12. Peraturan 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 1, Seri A) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).

MEMUTUSKAN 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KOMPUTERISASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kegiatan Peningkatan Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui program peningkatan bantuan komputer kepada Koperasi yang bersumber dari APBD.
5. Koperasi adalah Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

6. Komputer 6

6. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan, dan memberikan hasil pengolahan, biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan.
7. Pengelolaan Keuangan Koperasi adalah suatu sistem kegiatan pengelolaan keuangan yang mencakup manajemen pengadaan dana/modal, manajemen penggunaan dana/modal, dan manajemen sisa hasil usaha dengan menggunakan alat-alat yang dipergunakan dalam analisa. Ukuran/standar untuk menilai hasil maupun kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk memilih alternatif-alternatif dalam investasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memaksimalkan hasil usaha, meminimalkan resiko, pengawasan aliran dana, menjaga fleksibilitas dan likuiditas Koperasi.
8. Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster.
9. Klaster merupakan pusat kegiatan pengusaha mikro, kecil dan menengah pada sentra yang telah berkembang, ditandai oleh munculnya pengusaha-pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing pengusaha dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung.
10. Tim Teknis selanjutnya disebut Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati beranggotakan dinas yang terkait yang berkompeten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

11. Tenaga komputer adalah karyawan yang diangkat oleh pengurus Koperasi yang secara khusus bertugas mengelola komputer di Koperasi yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Kegiatan Peningkatan Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan Koperasi kepada anggotanya;
- b. Memudahkan Koperasi menyusun laporan keuangan secara cepat, tepat dan transparan dengan hasil dapat dilihat setiap saat.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Program Peningkatan Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi adalah :

- a. Tersalurnya bantuan Komputer bagi Koperasi ;
- b. Terwujudnya peningkatan produktivitas kinerja Koperasi, sehingga dalam penyampaian laporan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan transparan.

BAB III
PERSYARATAN DAN SELEKSI KOPERASI CALON PENERIMA
Bagian Kesatu
Persyaratan Koperasi Calon Penerima
Pasal 4

Koperasi calon penerima, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan Koperasi primer yang sudah berbadan hukum dan telah melakukan kegiatan usaha;
- b. Memiliki anggota minimal 20 orang dan tercatat dalam buku anggota koperasi;
- c. Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggotanya;
- d. Mempunyai aktivitas usaha produktif dan pada saat ini masih melakukan kegiatan usahanya ;
- e. Memiliki modal sendiri minimal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diluar aset tanah dan bangunan;
- f. Diprioritaskan bagi Koperasi yang mempunyai prospek usaha;
- g. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2005;
- h. Telah memiliki klasifikasi koperasi minimal klasifikasi C dan atau memiliki penilaian kesehatan koperasi Cukup Sehat yang dibuktikan dengan Sertifikat;
- i. Memiliki sentra UKM dan atau sentra UKM binaan koperasi minimal mempunyai anggota 10 orang UKM;
- j. Mengajukan proposal kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
- k. Bertanggung jawab atas penggunaannya.

Bagian Kedua
Seleksi Koperasi Calon Penerima Komputer
Pasal 5

Seleksi terhadap Koperasi calon penerima dilakukan oleh Tim Teknis, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Koperasi calon penerima melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka;
- b. Tim Teknis melakukan seleksi secara profesional dan independent terhadap usulan kegiatan tersebut;
- c. Tim Teknis menetapkan daftar nominasi Koperasi calon penerima menurut skala prioritas untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat luas secara terbuka dan transparan;
- d. Tim Teknis menetapkan Koperasi calon penerima setelah dilakukan pengumuman jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
- e. Penetapan sebagaimana dimaksud huruf d dinyatakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka, selaku Ketua Penanggung Jawab Tim Teknis dilampiri dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Tim Teknis terdiri dari :

1. Pembina : Bupati Majalengka
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
4. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
5. Wakil Ketua 10

- 5. Wakil Ketua : Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
- 6. Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan Usaha Koperasi Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
- 7. Anggota :
 - a. Unsur Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
 - b. Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Majalengka
 - c. Dekopinda Kabupaten Majalengka
 - d. LSM Pilar Matahari Majalengka

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

Tim Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi program;
- c. Melakukan penelitian permohonan/proposal;
- d. Melakukan seleksi, penilaian dan survey lokasi;
- e. Melaksanakan pembinaan potensi usaha dan manajemen usaha;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pemanfaatan komputer;
- g. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan komputer;
- h. Memberikan laporan kepada Bupati.

BAB VI
STATUS DAN TATA CARA PENYALURAN KOMPUTER
Pasal 8

- (1) Komputer yang disalurkan kepada Koperasi penerima merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Koperasi yang dibukukan sebagai Donasi
- (2) Koperasi penerima Komputer mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal dengan melampirkan :
 - a. Bukti identitas pemohon;
 - b. Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2005;
 - c. Photo copy Akta Pendirian/Badan Hukum Koperasi;
 - d. Surat Perijinan (SIUP, HO, NPWP, SITU, IMB) ;
 - e. Photo copy KTP Pengurus;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan komputer yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi.

Pasal 9

- (1) Jumlah Komputer yang akan disalurkan 23 (dua puluh tiga) buah, diperuntukan bagi 23 (dua puluh tiga) Koperasi yang berada di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan.
- (2) Setiap Kecamatan mendapatkan 1 (satu) buah komputer bagi Koperasi yang terpilih.
- (3) Jika dalam suatu Kecamatan tidak terdapat Koperasi yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan seleksi, penilaian dan survey oleh Tim Teknis, maka alokasi tersebut dapat dialihkan kepada Kecamatan lain yang Koperasinya memenuhi persyaratan berdasarkan kesepakatan Tim Teknis yang dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Monitoring dilakukan sesuai kebutuhan dan atau minimal 3 (tiga) bulan sekali
 - b. Evaluasi perkembangan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali
 - c. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan peningkatan komputerisasi pengelolaan keuangan koperasi kepada Bupati sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) bulan sekali
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal sebagai pelaksana kegiatan

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan peningkatan komputerisasi pengelolaan keuangan koperasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening Nomor 2.07.001.2.1.01.01.2

**BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur oleh Ketua Tim Teknis

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 10 Juli 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap./Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR SERI**